

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan bagi masyarakat agar pemerintahan dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia perdagangan. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai pelayanan dan pengawasan harus membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, cepat, dan murah. Pada kenyataannya masih banyak beredarnya produk-produk impor di pasaran domestik yang merupakan produk terkena larangan dan pembatasan, seperti elektronik bekas, pakaian bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai, minuman-minuman yang mengandung alkohol, dan produk-produk lainnya. Bahwa hal tersebut membuktikan masih terdapat oknum-oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukan barang impor secara ilegal atau menyelundupkan barang yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan di bidang kepabeanan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹

Tindak Pidana di bidang kepabeanan juga disebabkan oleh beberapa faktor geografis, pasar produksi, dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan mengakibatkan para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan

¹Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

melawan hukum dengan memasukan barang-barang ilegal ke wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²

Beberapa masyarakat menganggap bahwa terkait terjadinya suatu kejahatan penyelundupan merupakan bagian dari tindak pidana kepabeanan, Arti penyelundupan dalam Law Dictionary diartikan sebagai “*the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise*”, (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).³

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, efektif dan efisien maka dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
- b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi;
- c. Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka

² Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 75.

³ Soufnir Chibiro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 6.

- antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan;
- d. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan
 - e. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Dalam Undang-Undang tersebut pengertian Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam hal ini arti Daerah Pabean sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.⁵

Maraknya kasus penyelundupan yang merupakan dari tindak pidana kepabeanan dapat dilihat dari kasus-kasus yang meningkat setiap tahun sebagai contoh di Kota Batam, Tim Patroli Polresta Barelang mendeteksi sebuah Speed Boat ASC sedang melaksanakan loading barang dari enam unit mobil box di pelabuhan rakyat, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam. Kemudian Tim Patroli melakukan pemeriksaan langsung, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Speed Boat ASC berwarna hitam dengan tujuh unit mesin Yamaha berkapasitas 300 PK akan melakukan pengangkutan rokok merk Luffman sebanyak 1.300 box. Menurut Tim Patroli rokok sebanyak 1.300 box tersebut milik JA alias JU yang lahir di Pulau Bontong

⁴ Indonesia (b), *Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

⁵ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 6-7.

Batam pada 1 Januari 1987. Selanjutnya Dari pengakuan Tersangka bahwa benar barang itu milik JA alias JU yang diperoleh dengan cara dibeli dari Mr. L yang berada di Singapura. Akan tetapi pembayaran atas 1.300 rokok merk Luffman tersebut belum dibayarkan dikarenakan sesuai kesepakatan, pembayaran tersebut akan dibayarkan setelah rokok merk Luffman tersebut sudah laku terjual. Setelah itu Kapolresta Balerang melakukan siaran pers terkait dengan penindakan terhadap 1.300 box rokok merk Luffman tersebut, setelah itu seorang aktivis dari Komunitas Pemuda Merah Putih (KPMP) yang bernama Yusu Halawa memberi tanggapan atas siaran pers tersebut, dalam keterangannya tertulis “Rokok-rokok merk Luffman tersebut tidak dilekati pita cukai dan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka sudah sepatutnya Polresta Balerang untuk melimpahkan perkara tersebut beserta barang buktinya kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Akan tetapi silahkan saja Polresta Bareleng memproses kasus itu dengan memakai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun hal terpenting yang harus diperhatikan adalah rokok-rokok ilegal merk Luffman itu tidak dilekati pita cukai sehingga membuat kerugian bagi negara dengan rincian tiap batang rokok merk Luffman itu sebesar Rp. 790. Setiap bungkus berisi 20 batang dan setiap karton memuat 600 bungkus. Sehingga membuat kerugian negara atas barang bukti 1.300 karton rokok ilegal tersebut sebesar Rp. 790 x 20 x 600 x 1.300 = Rp. 12.324.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah). Dan itu belum termasuk kerugian dari penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)⁶.

Selanjutnya di Bandara Soekarno-Hatta, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Soekarno-Hatta mengungkap kasus tindak pidana penyelundupan narkotika jaringan internasional. Penyelundupan

⁶ Rakyat Media, “Polresta Bareleng diminta Limpahkan Barang Bukti Rokok Ilegal ke Penyidik Bea Cukai”, <https://jurnal-investigasi.com/polresta-bareleng-diminta-segera-limpahkan-barang-bukti-rokok-ilegal-merk-luffman-ke-penyidik-bea-cukai/>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

narkoba ini terungkap saat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata di dinding koper yang dibawa penumpang asal Istanbul, Turki dengan penerbangan Turki Airlines TKOO56 rute Istanbul tujuan Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah mengamankan dua tersangka warga negara asing (WNA) berinisial RLH dan RK serta satu warga negara Indonesia (WNI) berinisial RA dan mendapatkan 3.000 gram narkotika jenis methamphetamine (sabu) dengan menyembunyikan di dalam koper. Hasil temuan tersebut telah dilakukan perkembangan penyidikan telah mengamankan lelaki berinisial EK sebagai penerima paket di sebuah hotel dikawasan Jakarta Barat, dalam keterangan EK bahwa dirinya diperintahkan oleh jaringan sindikat narkoba internasional yang berada di Iran.⁷

Terkait dengan adanya kasus di atas maka sudah seharusnya ada tindakan tegas dari Instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum, sehingga pada dasarnya Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap seluruh tindak pidana. Akan tetapi, KUHAP juga memberikan kewenangan untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang berdasarkan hukumnya masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”⁸

⁷ Antara News, “*Bea Cukai Ungkap Kasus Penyelundupan Narkotika jaringan Internasional*”, <https://www.antaranews.com/berita/3091161/bea-cukai-ungkap-kasus-penyelundupan-narkotika-jaringan-internasional>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

⁸ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), Hal. 229.

dan Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;⁹

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 menjelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun Penyidik Pembantu yaitu pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik adalah Pejabat Polri yang melakukan penyelidikan.¹⁰ Kewenangan Penyidik Kepolisian Negeri Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;

⁹ Indonesia (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981*, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰ Indonesia (d), *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019*, Pasal 1 ayat (3), (4), dan (8).

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi :

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didenger dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana kepabeanan;
- e. Memotret dan atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g. Mengambil sidik jari orang;
- h. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

¹¹ Indonesia (e), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981*, Pasal 7 ayat (1).

- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- l. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- m. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Menghentikan penyidikan;
- o. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut hukum yang bertanggung jawab.¹²

Masalah Penyidikan yang sering dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai pada saat melakukan penyidikan tindak pidana yaitu karena adanya tumpang tindih kewenangan oleh Instansi lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Adapun masalah yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah terkait rumitnya hubungan kerja dengan Instansi yang lain dan terkadang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dinilai terlalu lunak dalam menangani suatu dugaan pelanggaran.¹³

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas maka pembahasan tentang permasalahan tersebut untuk menganalisis bagaimana perbedaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dengan penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kepabeanaan. Penulis ingin menganalisis

¹² Indonesia (f), *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*, Pasal 112 ayat 2.

¹³ Hukum Online, “Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil saat menjalankan penyidikan” <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-perlu-memperluas-wewenang-ppns-hol15104>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

bagaimana bentuk pengawasan dan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea Cukai dengan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan. Penulis juga tertarik dan ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan skripsi yang berjudul, “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA CUKAI DAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dengan penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan?
2. Bagaimana bentuk pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang Analisis Yuridis terhadap kewenangan penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Latar Belakang yang sudah di tulis, penulis dapat merumuskan tujuan penulisan yang akan dikaji yaitu:

1. Untuk menganalisis perbedaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dengan penyidik Kepolisian negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kepabeanaan.

2. Untuk menganalisa bentuk koordinasi yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanaan.
3. Untuk menganalisis pandangan islam tentang Analisis Yuridis terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanaan?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Serta untuk memberikan referensi atau pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanaan. Serta untuk masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanaan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.¹⁴
2. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum, larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar. Sedangkan pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean serta pengumutan bea masuk dan keluar, jadi dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Kepabeanan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabean.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan satu arahan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai norma, asas-asas, peraturan perundang-undangan,

¹⁴ Wikipedia, "Penjelasan tentang kewenangan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

¹⁵ Indonesia (g), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981*, Pasal 1 ayat 1.

¹⁶ Indonesia (h), *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan*, Bab XIV.

putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Sumber Data

Bahan atau data selalu menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang selanjutnya menjadi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan;
- Petunjuk Teknis tahun 2002 tentang Hubungan kerja antara Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Petunjuk Pelaksana tahun 2002 tentang Hubungan kerja antara Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun esiklopedi.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini data yang digunakan yaitu data sekunder, dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk mendapatkan data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode dokumen. Dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang akan dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif, kualitatif yaitu menyajikan informasi dan data tersebut lalu dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Data yang didapat dalam penelitian ini baik baham hukum primer, sekunder, dan tersier.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah penulisan dan pembahasan. Bagian-

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13-15.

bagian tersebut berupa bab-bab diantara satu dengan yang lainnya bersangkutan:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab penadahuluan ini berisi tentang penguraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep tual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan dasar penulis untuk membahas tentang Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN

Pada Bab Tinjauan Pustaka dimuat dasar – dasar hulu, yang mengatur tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan.

3. BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA DALAM PENYIDIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN

Pada Bab Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKA DAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN

Pada Bab Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan menguraikan menurut pandangan Islam.

5. BAB V PENUTUP

Bab Penutup adalah bab terakhir yang berisi tentang penjelasan dalam bentuk kesimpulan mengenai hasil dari penelitian, penulis juga memberikan saran terhadap pihak-pihak terkait.